



Nomor 2 / Pid.C / 2024 / PN Amb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Falin Devi Lilipaly alias Falen  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 26 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota  
Ambon  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

SUSUNAN PERSIDANGAN

**ISMAIL WAEL, S.H., M.H.** ..... Hakim Tunggal

**JOHANES SAHERTIAN, SE** ..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polri Daerah Maluku Resor Kota Pulau Ambon dan PP. Lease Sektor Kawasan Bandara Pattimura tanggal 13 Maret 2024, Nomor Polisi : BP/01/II/Res.1.24/2024/Sek.KBP;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari 1. Faldy Marsyel Salamor, A.Md., 2. Ronald Melky Hukom, 3. Michel Hunila alias Ike, dipersidangan dengan keterangan bahwa benar Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata caci maki dan ancaman terhadap saksi korban Faldy Marsyel Salamor, A.Md dengan bahasa *seng ada yang pele jalan anjing, Se kalo di luar Beta su iris Se leher ni* dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa **Falin Devi Lilipaly alias Falen;**

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi 1. Faldy Marsyel Salamor, A.Md., 2. Ronald Melky Hukom, 3. Michel Hunila alias Ike, serta keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 315 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Falin Devi Lilipaly alias Falen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila ada perintah lain dalam putusan Hakim dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2024** oleh **Ismail Wael, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **Johanes Sahertian, S.E.** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh **C. Sopacua, SH** Penyidik Pembantu pada Resor Kota P. Ambon dan PP. Lease Sektor Kawasan Bandara Pattimura dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**Johanes Sahertian, S.E.**

**Ismail Wael, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Amb